

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH
AL-GHAZAALIE SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

***ANALYSIS OF SHARIA FINANCIAL MANAGEMENT
IMPLEMENTATION AT THE DARUL HIKMAH AL-GHAZAALIE
ISLAMIC BOARDING SCHOOL, SUMBERSARI, JEMBER REGENCY***

Siti Nur Azizatul Luthfiyah¹⁾, Izzul Ashlah²⁾, Siamil Rodiatul Mukmilah³⁾

^{1,2,3}Manajemen Bisnis Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember

¹Email: Luthfiyah.4ja@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam konsep manajemen keuangan syariah pada pondok pesantren, membutuhkan sebuah strategi yang baik, yaitu yakni, perencanaan, pengorganisasian sumber-sumber dana dan pendistribusiannya, penggerak dan penggunaan keuangan, pengawasan dana dan evaluasi anggaran serta mempertanggung jawabkannya. Namun tidak banyak pesantren yang paham betul manajemen keuangan syariah. Maka, peneliti akan meneliti tentang analisis implementasi manajemen keuangan syariah pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie Summersari Kabupaten Jember yang sudah sesuai apakah belum dengan manajemen keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara semi-struktur dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan fungsi manajemen yang ada dalam Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie yaitu *planning, organizing, actuating dan controlling* secara teori sudah melakukan hal yang demikian. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Pada implementasi manajemen keuangan syariah, pondok pesantren darul hikmah al-ghazaalie memiliki proses penghimpunan dana, transparansi pencatatan sangat diperhatikan, dan juga ada sebagian keuangannya diinfakkan kepada para santri yang tidak mampu berupa gratis biaya. Namun, pondok pesantren ini tidak melakukan investasi keuangan, tidak melaporkan keuangannya pada publik dan tidak membayar pajak.

Kata Kunci: pondok pesantren, manajemen, manajemen keuangan syariah

ABSTRACT

A goal in the concept of sharia financial management at Islamic boarding schools, requires a good strategy, functioning correctly and professionally in financial management functions, planning, organizing sources of funds and distributing them, driving and using finances, monitoring funds and evaluating budgets and being accountable for them. The research method used is a qualitative approach with a case study research data collection technique used is participatory observation, semi-structured interviews. From the results of the study it was found that the management functions in the Darul Hikmah Al-Ghazaalie Islamic Boarding School are planning, organizing, actuating and controlling. However, in its implementation it has not been fully maximized. In the implementation of sharia financial management, the Darul Hikmah Al-Ghazaalie Islamic Boarding School in collecting funds, transparency of

P-ISSN 2580 – 7781

E-ISSN 2615 – 3238

recording is very important, its finances are donated to underprivileged students. However, it does not make financial investments, does not report its finances to the public and does not pay taxes.

Keywords: *islamic boarding school, management, sharia financial management*

PENDAHULUAN

Keuangan di lembaga pendidikan merupakan bagian yang sangat penting sehingga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan di lembaga pendidikan merupakan rangkaian aktivitas pengaturan keuangan lembaga pendidikan mulai perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di lembaga pendidikan. Sebagaimana yang terjadi pada substansi manajemen pendidikan, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan atau pengendalian (As'ad & Azizi, 2020: 21).

(Hilyati & Sholikha, 2022, hlm. 6–7) Menyatakan bahwa manajemen keuangan pesantren sebagai sebuah metode untuk mengatur keuangan pesantren dan lembaga pendidikan yang ada di dalamnya. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, analisis dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pimpinan dan bendahara. Tujuan manajemen keuangan pesantren meliputi; pertama Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, kedua Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, peneliti ingin melakukan penelitian terkait analisis implementasi manajemen keuangan syariah. Peneliti mengambil objek di Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie karena berdasarkan observasi yang dilakukan, pengelolaan keuangannya masih secara tradisional. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan manajemen keuangan pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie dan apakah Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie telah menjalankan manajemen keuangan sesuai dengan mekanisme manajemen keuangan syariah.

Keuangan di lembaga pendidikan merupakan bagian yang sangat penting sehingga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan di lembaga pendidikan merupakan rangkaian aktivitas pengaturan keuangan lembaga pendidikan mulai perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di lembaga pendidikan. Sebagaimana yang terjadi pada substansi manajemen pendidikan, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan atau pengendalian (As'ad & Azizi, 2020, hlm. 21). Hilyati & Sholikha, 2022, hlm. 6–7) Menyatakan bahwa manajemen keuangan pesantren sebagai sebuah metode untuk mengatur keuangan pesantren dan lembaga pendidikan yang ada di dalamnya. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, analisis dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pimpinan dan bendahara. Tujuan manajemen keuangan pesantren meliputi; pertama Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, kedua Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, peneliti ingin melakukan penelitian terkait analisis implementasi manajemen keuangan syariah. Peneliti mengambil objek di Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie karena berdasarkan observasi yang dilakukan, pengelolaan keuangannya masih secara tradisional. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan manajemen keuangan pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie dan apakah Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie telah menjalankan manajemen keuangan sesuai dengan mekanisme manajemen keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif yaitu menggambarkan sesuai perencanaan yang mengenai situasi atau kejadian yang ada dilapangan. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

(*natural setting*), dimana obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Jenis penelitian ini kualitatif studi kasus, dimana seorang peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata yaitu dengan studi kasus intrinsik yaitu yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri karena kasus tersebut menghadirkan situasi yang tidak biasa atau unik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie Summersari Kabupaten Jember, terkait *planning* (perencanaan) tujuan keuangannya yaitu memberikan fasilitas yang baik bagi para santri dalam menjalankan programnya tersebut dilakukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sederhana tidak tercatat dengan rapi. Guna menunjang pendidikan yang berkualitas Pondok Pesantren Darul Hikmah menganalisis kebutuhan santri dengan memberikan pendidikan tambahan dengan mengundang tenaga pendidik dari luar dengan memberikan materi di luar pondok pesantren.

Organizing Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah terdiri dari 3 struktural yaitu struktural Yayasan, struktural Pondok dan struktural kepengurusan pondok putra dan putri. Struktural kepengurusan putra terdiri dari ketua pengurus, wakil ketua, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, bidang keamanan, ubudiyah, kesehatan, kebersihan dan keamanan. Sedangkan pondok putri terdiri dari ketua pengurus, anak kantor yang berjumlah 5 orang yang bertugas untuk mengelola keuangan serta melakukan arsip, dalam melakukan pencatatan keuangan antara pemasukan dan pengeluaran pondok putri dilakukana secara bersama-sama. Hal ini terjadi dikarenakan struktural dibawah ketua pengurus belum tersusun antara sekretaris dan bendahara. Struktural Yayasan yang disahkan KEMENHUMHAM terdiri dari pembina, ketua umum, ketua 1, sekretaris umum, skretaris, bendahara umum, bendahara, dan pengawas.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012148.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN PEMERINTAH BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH AL-GHAZAALE
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan Awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Drs. KH. AHMAD NASHIHIN ALHIMAD ROFFI	3509211201630002
UMMU AZIZAH ABDUL AZIZ	3509211676760003

3. Struktur Badan Yayasan

NAMA	NO KTRPASSPORT	ORGANISASI	JABATAN
Drs. KH. AHMAD NASHIHIN ALHIMAD ROFFI	3509211201630002	PEMIMPIN	KETUA
MUHAMMAD SOFYAN FIDON	3509211676760004	PENGURUS	KETUA 1
MUHAMMAD FARIYAH IZZAH	3509211676760005	PENGURUS	KETUA 2
FAHMAN ZULATIQ	3509211676760006	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
UMU HANIK QURBATUS	3509211676760007	PENGURUS	SEKRETARIS
ATHILLAH ABUHAM	3509211676760008	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
MUSLIMAH AL	3509211676760009	PENGURUS	BENDAHARA
UMMU AZIZAH ABDUL AZIZ	3509211676760003	PENGAWAS	KETUA

Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 01 September 2015
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIRECTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DR. AMIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19591120 198910 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012148.AH.01.04.Tahun 2015 TANGGAL 01 September

Gambar 1. Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie

Adapun struktural pondok pesantren terdiri dari pengurus yayasan, pimpinan pondok, wakil pimpinan, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua pengurus putra, wakil pengurus, ketua pengurus putri. Struktural organisasi Yayasan merupakan struktural yang sah namun berbeda dalam pengoperasian keuangan. Bendahara umum Yayasan diberi tanggungjawab untuk menjadi pengawas keuangan putra yaitu untuk mengawasi keluar masuknya keuangan sedangkan pada pondok putri ketua 1 diberi tanggungjawab sebagai wakil pengasuh yang bertugas atas pengelolaan keuangan yaitu mengawasi pemasukan dan pengeluaran pondok putri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hal tersebut terjadi dikarenakan pada pengelolaannya Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah memposisikan wewenang kepada ahlul bait yaitu didominasi oleh keluarga sendiri. Adapun dalam menempatkan sumber daya yang berkompeten, pondok pesantren ini melakukan analisis kepada kepengurusan putra dengan cara kepengurusan lama menyetorkan nama kandidat beserta jabatannya kepada pemilik yayasan/pembina dan dilakukan *istikharah* setelah itu nama-nama tersebut disetorkan kepada ketua Yayasan untuk meminta persetujuan, namun nama tersebut bisa jadi diganti pegerseran wewenang dikarenakan ketua Yayasan juga memilah yang layak untuk menempati posisi tersebut.

Actuating dalam mengimplementasikan programnya yaitu menyesuaikan dengan *budget* atau dana yang dimiliki oleh pesantren agar tidak ada program

yang melebihi RAB yang telah dianggarkan. Dalam pengelolaan keuangan pesantren perlu diadakan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan per semester terkait fasilitas apa yang akan ditambahkan dan juga pelayanan yang perlu ditingkatkan. Menurut ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018, bahwa sebuah entitas nirlaba dalam hal ini yayasan harus Menyusun 5 laporan keuangan, yaitu; Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan yang terakhir Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun dalam pengumpulan data keuangannya dilakukan pencatatan manual menggunakan buku folio kolom yang terdiri dari uraian, debet, kredit dan saldo. Pelaporan rutin pada pondok putra dilakukan 1 bulan satu kali yaitu pada awal/akhir bulan dimana bendahara pondok menginformasikan ketua pengurus lalu penanggung jawab keuangan, pengawas keuangan dan terakhir kepada ketua Yayasan. Sedangkan pada pondok putri pelaporannya dilakukan 2 hingga 3 kali tergantung dari banyaknya pemasukan/dana yang didapat lalu menginformasikan kepada ketua pengurus lalu kepada wakil pengasuh.

Controlling diimplementasikan dengan memonitoring dalam setiap proyek yang dijalankan agar sesuai dengan anggaran, selain itu Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie melakukan audit internal keuangan dengan memastikan semua transaksi dicatat dengan benar berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu bendahara putra, pengurus putri, bendahara umum, ketua 1 bahwa dalam catatan transaksi baik dari pengeluaran dan pemasukan sudah dilakukan secara disiplin. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pencatatan baik dari pondok putra ataupun putri pernah terdapat kesalahan jumlah yaitu tidak sesuainya pemasukan dan pengeluaran namun dalam menangani hal tersebut kepeguruan melakukan *crosscek* pada laporan yang telah dibuat yaitu dengan menghitung ulang. Bentuk audit kinerja dari pengawas keuangan putra yaitu dilakukan rapat rutin 1 bulan satu kali untuk melakukan evaluasi tentang segala permasalahan keuangan, sedangkan wakil pengasuh (ketua 1) melakukan audit kinerja dengan mengobrol santai dengan kepeguruan

putri tentang evaluasi dalam pelaporan keuangannya. Tindakan korektif yang dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian anggaran dimana pengeluaran melebihi anggaran yang telah ditetapkan pondok pesantren ini tidak akan melanjutkan proyek tersebut, namun akan dilanjutkan kembali ketika dana sudah memadai dalam pembangunan proyek tersebut.

Adapun Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, terkait implementasi manajemen keuangan syariah pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie, yang berlokasi di Sumbersari, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa penghimpunan dana menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh pihak yayasan. Ketua 1 Yayasan menegaskan bahwa sumber pendanaan utama pondok pesantren berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan serta Uang Perbaikan Bangunan (UPB). Namun demikian, yang lebih dominan dalam menopang kebutuhan operasional pondok pesantren justru berasal dari dana pribadi yang diberikan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan pesantren. Yayasan tidak memiliki donatur tetap yang secara rutin memberikan kontribusi keuangan atau bentuk sumbangan lainnya dalam jangka panjang. Adapun bantuan atau sumbangan yang diterima oleh pondok pesantren selama ini lebih bersifat insidental dan dalam bentuk bahan baku proyek pembangunan tertentu, bukan berasal dari donatur tetap yang terikat secara resmi dengan yayasan.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pondok pesantren ini memiliki kebijakan yang cenderung konservatif, yakni tidak menginvestasikan dana yang dimilikinya dalam bentuk apa pun. Seluruh dana yang ada hanya disimpan dan digunakan untuk kepentingan operasional tanpa adanya perencanaan untuk menabung dalam jangka panjang. Penyimpanan dana tersebut dilakukan melalui rekening di Bank Mandiri, yang merupakan bank konvensional. Pemilihan Bank Mandiri sebagai tempat penyimpanan dana ini tidak terlepas dari faktor kemudahan dalam proses transaksi keuangan sehari-hari. Mengingat dana pondok sering mengalami pergerakan masuk dan keluar dalam jumlah yang cukup besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak, maka pilihan ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pondok

Pesantren Darul Hikmah sendiri pernah menyimpan dananya di BMT NU, namun setelah beberapa waktu, yayasan memutuskan untuk tidak melanjutkan menabung di BMT lagi. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara operasional, ketua 1 menyampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh bank konvensional dan bank syariah dalam hal pengelolaan transaksi keuangan.

Selain digunakan untuk keperluan operasional, keuangan Pondok Pesantren Darul Hikmah juga dialokasikan dalam bentuk infak bagi santri dan santriwati yang membutuhkan. Dalam sistem ini, yayasan menerapkan dua kategori infak, yaitu infak 100% dan infak 50%. Santri yang dikategorikan sebagai penerima infak 100% akan mendapatkan bantuan penuh, yang berarti mereka dibebaskan dari seluruh tanggungan biaya selama menempuh pendidikan di pondok pesantren. Selain itu, kebutuhan makan sehari-hari mereka juga sepenuhnya ditanggung oleh pihak yayasan. Sementara itu, bagi santri yang termasuk dalam kategori infak 50%, hanya setengah dari total tanggungan mereka yang dibantu oleh yayasan, sementara sisanya tetap menjadi kewajiban orang tua atau wali santri. Proses penentuan penerima infak ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Pihak yayasan menerima informasi dari pengurus pondok pesantren mengenai kondisi ekonomi santri. Selain itu, ada pula orang tua santri yang secara langsung mengajukan permohonan keringanan biaya. Setelah menerima informasi tersebut, pihak yayasan akan melakukan analisis secara mendalam untuk memastikan bahwa santri yang bersangkutan benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu sebelum diputuskan untuk menerima bantuan.

Dalam hal pencatatan transaksi keuangan, Pondok Pesantren Darul Hikmah menerapkan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan, baik oleh pondok putra maupun pondok putri, dicatat secara jelas dan rinci.

Bersin pik up (Al-muntabibien)		100.000	620.000
Infak kamar Abu Bakar Asiddiq 01	180.000		800.000
Infak kamar Abu Bakar Asiddiq 02	270.000		1.070.000
Infak kamar Umar Bin Khottob 01	240.000		1.310.000
Infak kamar Umar Bin Khottob 02	300.000		1.610.000
Infak kamar Utzman Bin Affan 01	420.000		2.030.000
Infak kamar Utzman Bin Affan 02	180.000		2.210.000
Infak kamar Ali Bin Abi Tholib 01	180.000		2.390.000
Infak kamar Ali Bin Abi Tholib 02	240.000		2.630.000
Infak kamar Zaid Bin Tsabit 01	180.000		2.810.000
Infak kamar Zaid Bin Tsabit 02	120.000		2.930.000
Infak kamar Zaid Bin Tsabit 03	180.000		3.110.000
Infak kamar Tahfidz	480.000		3.590.000

Gambar 2. Catatan Transaksi Keuangan Putra

Yayasan memiliki kebijakan untuk tidak mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat secara luas, mengingat sumber pendanaan pondok pesantren tidak berasal dari donatur luar atau pihak eksternal. Meskipun demikian, dalam hal pembayaran Uang Perbaikan Bangunan (UPB), yang wajib dibayarkan oleh santri sebesar Rp 200.000 per tahun, pihak yayasan tetap memberikan laporan kepada para santri mengenai penggunaan dana tersebut. Laporan ini disampaikan secara lisan, di mana pihak yayasan menjelaskan bahwa dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan peremajaan sarana serta prasarana pondok pesantren, seperti renovasi aula atau perbaikan fasilitas umum lainnya yang digunakan oleh santri.

Terkait kewajiban perpajakan, hasil wawancara dengan Syarif Hiyatullah selaku kepala sekolah yang menangani administrasi pajak yayasan pondok pesantren mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pondok pesantren belum mencapai batas pengenaan pajak bangunan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku, dikarenakan dalam kategori nirlaba dimana pendapatannya belum sampai pada tarif pengenaan pajak.

KESIMPULAN

Implementasi manajemen keuangan syariah pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Al-Ghazaalie berasal dari dana pribadi, tidak ada donator dan investasi. Pendistribusian berupa bantuan dua kategori yaitu 100% bebas tanggungan, kategori 50% untuk bantuan pembayaran setengah dari jumlah tanggungan. Catatan transaksi keuangan tercatat dengan baik tanpa laporan public dan pajak. Implementasi POAC manajemen keuangan pada Pondok Pesantren

Darul Hikmah Al-Ghazaalie yaitu *planning* perencanaan kerja yaang dilakukan yaitu mentapkan rencana kerja ketika dana sudah tersedia, tujuan pondok pesantren yaitu memberikan fasilitas yang baik serta memadai. *Organizing* struktur yayasan dan pondok pesantren terbentuk dan terdaftar di KEMENHUMHAM. Penempatan sumber daya yang berompeten dilakukan dengan dianalisis dengan skill yang dimiliki. *Actuacting* dilakukan penganggaran terlebih dahulu dahulu serta dilakukan komunkasi dan koordinasi yang dilakukan rapat rutin per semester terkait penambahan fasilitas dan juga peningkatan pelayanan terhadap santri. Pengumpulan data keuangan dicatat menggunakan buku folio berisi uraian, debet, kredit dan saldo. *Controlling* monitoring keuangan dilakukan agar proyek yang dilakukan sesuai dengan anggaran, audit internal keuangan baik pondok putra dan putri setiap transaksinya dicatat disiplin dan audit internal kinerja yang dilakukan apabila terdapat penyimpangan dalam pecatatan keuangannya yaitu dengan di *crosscek* ulang. Tindakan korektif tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, A., & Azizi, M. H. (2020). *Pengembangan Manajemen Keuangan Pesantren Balekambang Jepara Dan Amsilati Darul Falah Jepara Di Era Digita*. 17(1).
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JPIT/article/download/1108/pdf>.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Hilyati, D. L., & Sholikha, A. F. (2022). *Manajemen Keuangan Pesantren*. wawasan Ilmu.
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Mujahida, S. (2018). *Pengantar Manajemen: Introduction to Management*. Sah Media.

P-ISSN 2580 – 7781

E-ISSN 2615 – 3238

- Nugroho, D. A. (2017). *Pengantar Manajemen untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*. Universitas Brawijaya Press.
- Ruky, A. S. (2002). *Sukses sebagai manajer profesional tanpa gelar MM atau MBA*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sobana, H. Dadang Husen. 2018. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (3 ed.). ALFABETA.
- _____. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Wiyanti, W. (2024). *Dasar-Dasar Manajemen: Teori dan Praktek pada Perhotelan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.